



TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA

Widya Oktaviani H, Musa Darwin Pane
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia
widya.oktavia.1010@gmail.com, musa@email.unikom.ac.id
Naskah dikirim : 02 Mei 2020
Naskah diterima untuk diterbitkan : 27 Mei 2020
DOI : 10.34010/rnlj.v%vi%i.3098

ABSTRACT

*This study aims to determine the law enforcement of neglected household defendants who have paid mut'ah and iddah livelihoods so as to identify legal certainty for the defendant. As for the background of this writing because there is no legal regulation concerning living that leads to neglect of the household so that legal certainty has not been created in the case of a crime of neglect of the household. This research is analytical descriptive research, and uses a normative juridical approach. The type of data used is secondary data, the source of the data obtained through literature study, legislation, the decision of the Judge of the Cianjur District Court and the Bandung High Court. Data collection techniques used are primary data in the form of documentation and secondary data which is library research. Based on this research, the results are obtained that, mut'ah and iddah are part of "abandonment" so that it is necessary to reconsider what law should be used as a reference for managing *lex specialis derogate legi generalis*. Evidence of livelihood payments submitted by the defendant in the trial process is not used as a consideration of judges in deciding cases, so the practice of mut'ah payment of livelihood and iddah livelihood after divorce by the defendant has no effect on the criminal justice process regarding the case of neglect of the household they live in.*

Key words : Livelihood, Abandonment of Households, Sense of law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga yang telah membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sehingga dapat mengidentifikasi kepastian hukum bagi terdakwa. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena belum adanya pengaturan hukum mengenai nafkah yang menjerus kepada penelantaran rumah tangga sehingga belum terciptanya kepastian hukum kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Tinggi Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang berupa dokumentasi dan data sekunder yang merupakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa, *mut'ah* dan *iddah* merupakan bagian daripada "nafkah" sehingga perlu dipertimbangkan kembali hukum apa yang harus dijadikan sebagai acuan menurut *asa lex specialis derogate legi generalis*. Bukti pembayaran nafkah yang diajukan oleh terdakwa dalam proses persidangan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga praktik pembayaran nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* setelah perceraian oleh terdakwa tidak memberikan pengaruh terhadap proses peradilan pidana mengenai kasus penelantaran rumah tangga yang dijalaninya.

Kata kunci : Nafkah, Penelantaran Rumah Tangga, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan yang dibuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai jalan yang sah dalam membentuk hubungan rumah tangga dengan tujuan mencapai kehidupan yang kekal dan bahagia. Para *fuqaha* (ahli *fiqih*) dalam masalah ini berpendapat apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya¹.

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya². Nafkah merupakan semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya³.

Ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (untuk selanjutnya disingkat sebagai KHI) ketentuan nafkah terdapat pada Bagian Ketiga Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”

Pada tanggal 22 September 2004 Pemerintah RI memberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (untuk selanjutnya disingkat UU PKDRT). UU PKDRT diberlakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat khususnya perempuan untuk menjadikan tindak KDRT sebagai bagian dari tindak pidana yang memungkinkan pelakunya dihukum, serta menyelamatkan korban dari keberlanjutan menjadi korban sekaligus sebagai upaya mencegah agar tidak lagi terjadi KDRT dalam keluarga Indonesia⁴.

Banyak pasangan suami istri yang mengalami KDRT dalam rumah tangganya berujung pada perceraian. Bagi mereka yang beragama Islam, ketika terjadi perceraian dengan jatuhnya talak oleh suami kepada istri (talak raj’i), maka terdapat kewajiban bagi suami untuk memberikan *mut’ah* dan nafkah *iddah* bagi mantan istrinya.

Nafkah *Mut’ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan Nafkah *Iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan s/d 12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai. Besarnya pemberian nafkah *mut’ah* dan *iddah* Al Qur’an tidak mengatur lebih lanjut besarnya⁵. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri. Hal itu terdapat pada Pasal 80 Ayat 2 KHI yang berbunyi:

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.

Adapun besarnya dalam KHI hanya menyebutkan disesuaikan dengan kemampuan suami dan kepatutan. Dengan demikian tidak ada aturan yang rinci mengenai besarnya pemberian *mut’ah* dan nafkah *iddah* oleh suami kepada istri

¹ Abdul Hamid Kisyik, ‘*Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*’, Al Bayan, Bandung, 1999, hlm. 120

² *Ibid*, hlm. 128

³ H. Sulaiman Rasjid, ‘*Fiqih Islam*’, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2010, hlm. 421

⁴ Anton Aulawi, ‘*Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*’, 2018, Vol.1. No.1. Jurnal Hukum – Universitas Banten Jaya, hlm 3.

⁵ Alef Musyahadah Rahmah, dkk, ‘*Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam Memutus Perkara Mut’ah Dan Nafkah Iddah Di Pengadilan Agama Purwokerto, Banyumas, Purbalingga*’, 2017, Vol.7. No.1. LPPM Journal Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, hlm. 3



yang diceraikannya. Kondisi ini terbuka peluang penafsiran bagi hakim dalam memutus perkara tersebut.

Kenyataan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sangat membantu dalam mengatasi berbagai masalah dalam lingkup keluarga namun pada kenyataannya tidak sedikit korban maupun pelaku yang tidak mendapatkan kepastian hukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Ketika menyelesaikan kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga (keluarga), hakim perlu mempertimbangkan berbagai hal yang terdapat pada bukti-bukti yang diajukan, serta unsur-unsur yang memenuhi pasal penelantaran rumah tangga (keluarga). Jika salah satu bukti yang meringankan diantaranya adalah putusan pengadilan agama mengenai perceraian, dan pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga (keluarga) sudah membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, namun pelaku masih tetap dijatuhi pidana dengan pasal penelantaran keluarga, maka kemudian perlu dilihat kembali hal-hal yang memenuhi unsur-unsur dalam pasal penelantaran rumah tangga (keluarga) mengingat pelaku sudah membayarkan nafkahnya sebagai bagian dari proses perceraian yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan.

Salah satu persoalan besar yang dihadapi negara Indonesia dewasa ini dalam penyelenggaraan hukum adalah menegakkan hukum secara adil, sehingga semua warga negara percaya bahwa keamanannya dijamin oleh hukum dan hak-haknya dihormati. Penegakkan hukum dalam hal ini memerlukan sistem hukum yang efisien serta pengadilan yang independen dan adil, selain itu harus juga dipenuhi syarat-syarat dasar yaitu hak-hak setiap orang dilindungi tanpa melihat latar belakang etnik, agama dan budaya. Aparat penegak hukum harus mentaati hukum yang dijaganya, jika hal itu tidak terpenuhi dan hukum menjadi tidak adil, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah, sehingga wibawa hukum menurun dan yang muncul adalah kekerasan.⁶

Tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir hidup bernegara dan bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup masyarakat itu sendiri, yakni keadilan (*rechtsvaardigheid* atau justice). Dengan demikian keberadaan hukum merupakan sarana untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup lahir bathin dalam kehidupan bersama. Penegakan hukum yang berkeadilan akan dapat terwujud apabila aktivitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan itu sendiri.⁷

Salah satu contoh kasus mengenai penelantaran rumah tangga (keluarga) dimana pelaku sudah membayarkan nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dengan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 205/PID.Sus/2017/PTBdg yaitu kasus penelantaran rumah tangga (keluarga) yang dilakukan oleh Terdakwa Rizal Ardyanto Bin Supardi, atas kasus tersebut hakim memutus terdakwa dengan pidana selama 10 (sepuluh) bulan karena terbukti melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga sebagaimana telah diatur dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

⁶ Sahat Maruli Situmeang, *Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Vol.1, No. 1, Res Nullius-Law Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2019, hlm. 28

⁷ Darwin Pane, Musa. "PERAN BIUDAYA HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA PERHAL EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA." *Majalah Ilmiah UNIKOM* 16 (2018).

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

Rumah Tangga berdasarkan pertimbangan bahwa terdakwa berprofesi sebagai seorang Polisi dan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan.

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas terdapat beberapa permasalahan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap terdakwa tindak pidana Penelantaran Rumah Tangga yang sudah membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan bagaimana kepastian hukum bagi terdakwa penelantaran rumah tangga (keluarga) yang sudah membayar Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah* dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam (Studi kasus putusan pengadilan nomor perkara 205/PID.Sus/2017/PTBdg di Pengadilan Tinggi Bandung).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dan dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Tinggi Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer yang berupa dokumentasi dan data sekunder yang merupakan penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga yang Sudah Membayar Nafkah *Mut'ah* dan Nafkah *Iddah*

Pelaksanaan penegakan hukum bertujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan hukum itu sendiri serta keadilan bagi masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.

Pelaksanaan hukum atau penegakan hukum memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, ketika hukum dilaksanakan atau ditegakkan jangan sampai malah menimbulkan keresahan dalam masyarakat, dalam unsur yang ketiga yaitu keadilan karena masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus benar-benar diperhatikan. Selain daripada itu perlu juga diperhatikan disini, bahwa hukum yang dilaksanakan dan ditegakkan haruslah hukum yang mengandung nilai-nilai keadilan.

Berbicara mengenai penegakan hukum, pada putusan perkara nomor 205/PID.Sus/2017/PTBdg di Pengadilan Tinggi Bandung terutama hakim mengutamakan hanya pada penegakan berdasarkan hukum positif yang berlaku (*legalistic positivistic*). Proses peradilan pidana bagi terdakwa tindak pidana penelantaran rumah tangga dilakukan sebagaimana proses peradilan pidana pada kasus pidana lainnya dengan dasar sistem pelaksanaan dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana yaitu:

1. Tahap Penyidikan oleh kepolisian

2. Tahap Penuntutan oleh kejaksaan
3. Tahap Pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim
4. Tahap pelaksanaan Putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan

Pengaturan hukum yang dipakai dalam proses peradilan bagi pelaku tindak pidana penelantaran rumah tangga, sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Sebagaimana yang telah penulis sampaikan secara rinci mengenai pengaturan hukum mengenai tindak pidana penelantaran rumah tangga pada Bab 2 bahwa Penelantaran rumah tangga sebagai salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menurut Pasal 9 ayat (1) dan (2) yang kemudian pemidaannya tercantum dalam Pasal 49 UU PKDRT yaitu:

“dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak RP. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

Pasal 9 Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

Pasal 9 Ayat (2): “Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Penulis mengambil salah satu contoh perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga dengan Terdakwa Rizal Ardyanto dalam kasus Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Nomor Perkara 205/PID.Sus/2017/PTBdg di Pengadilan Tinggi Bandung dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan setelah melalui proses peradilan sampai tingkat Banding.

Berbeda dengan kasus penelantaran rumah tangga pada umumnya, terdakwa Rizal Ardyanto sebelumnya telah membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagai bagian dari proses perceraian dengan mantan isterinya di Pengadilan Agama Cianjur. Terdakwa mengajukan bukti pembayaran nafkah kepada hakim namun tidak dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan hakim (selain daripada profesi terdakwa sebagai polisi) dalam proses sidangnya di Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Perkara 67/Pid.B/2017/PN.Cjr.

Pasal 9 ayat (1) dan (2) pada UU PKDRT yang sudah penulis sebutkan diatas dapat dimaknai bahwa:

- a. “setiap orang”. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan;
- b. “menelantarkan”. Artinya, tidak memberikan nafkah, tidak memelihara, membiarkan termasuk membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah;
- c. “rumah tangga”. Artinya, baik pelaku maupun korban adalah orang-orang yang ada dalam lingkup rumah tangga, yaitu rumah tangga ini (suami, istri, dan anak), termasuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan (mertua, menantu, ipar, dan besan),

persusuan, pengasuhan, dan perwalian, dan mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga bersangkutan.

Kata “tidak memberikan nafkah” menjadi salah satu tolak ukur dari adanya perbuatan “menelantarkan” agar seseorang bisa dikatakan telah melakukan penelantaran rumah tangga. Mengingat terdakwa merupakan seorang yang beragama islam, maka perlu juga melihat isi daripada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis* jika disandingkan dengan Undang-Undang PKDRT yang merupakan *lex generalis*. Mut’ah dan Iddah diketahui merupakan “Nafkah”, maka jika seseorang didakwa dengan pasal penelantaran rumah tangga karena tidak memberikan nafkah sedangkan terdakwa sudah terbukti memberikan nafkahnya meskipun merupakan nafkah tersebut merupakan nafkah yang dibayarkan setelah perceraian, perlu dikaji kembali penerapan pasal yang sesuai.

Nafkah *mut’ah* yang telah dijelaskan dalam Pasal 158, 159, dan 160 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:

Pasal 158: “*Mut’ah* wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. Belum ditetapkan mahar bagi istri *ba’da al dukhul*
- b. Perceraian itu atas kehendak suami.”

Pasal 159: “*Mut’ah sunnat* diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158”

Pasal 160: “Besarnya *mut’ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”

Meskipun tidak diatur besarnya namun sudah cukup jelas bahwa *mut’ah* merupakan nafkah perceraian dan dapat disebut sebagai “nafkah”. Dalam islam Nafkah *Mut’ah* adalah pemberian dari bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Sedangkan Nafkah *Iddah* adalah nafkah yang wajib diberikan kepada istri yang ditalak dan nafkah ini berlangsung selama 3 bulan s/d 12 bulan tergantung kondisi haid istri yang dicerai. Besarnya pemberian nafkah *mut’ah* dan *iddah* Al Qur’an tidak mengatur lebih lanjut besarnya.

Melihat penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran Nafkah *mut’ah* dan nafkah *iddah* setelah perceraian oleh terdakwa tindak pidana penelantaran keluarga tidak memberikan pengaruh terhadap proses peradilan pidana mengenai kasus penelantaran rumah tangga yang dijalaninya karena tidak adanya kajian lebih lanjut mengenai hukum mana yang seharusnya diterapkan apabila merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generalis* atau hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum.

Kepastian Hukum Bagi Terdakwa Penelantaran Rumah Tangga Yang Sudah Membayar Nafkah *Mut’ah* dan Nafkah *Iddah* (Studi Kasus Putusan Nomor 205/PID.Sus/2017/PTBdg di Pengadilan Tinggi Bandung)

Seorang terdakwa penelantaran rumah tangga memiliki kedudukan sama dengan terdakwa pidana lainnya atas kepastian hukum yang didapatkannya di hadapan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat 1 yaitu:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.

Terdakwa Rizal Ardyanto telah mengajukan bukti pembayaran nafkahnya dihadapan hakim dalam kasus Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Nomor Perkara 67/Pid.B/2017/PN.Cjr di Pengadilan Negeri Cianjur. Namun dalam putusannya, hakim tidak menjadikan bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.

Putusan hakim selalu didasari pada surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa. Selain itu, putusan, putusan hakim juga tidak boleh terlepas dari fakta persidangan atau proses pembuktian selama masa persidangan. Peran hakim dalam mengadili suatu perkara pidana sangat penting ketika putusan atau vonis telah dibuat atau dibacakan. Putusan hakim sangat menentukan nilai suatu kebenaran dan menentukan salah atau tidaknya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang.

Menurut pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi:

“Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.”

Kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam undang-undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan.

Alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hakim, menurut KUHAP adalah alat-alat bukti yang sah. Alat bukti tersebut berupa keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, hal ini bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Fakta persidangan menjadi dasar atau bahan untuk menyusun pertimbangan sebelum majelis hakim membuat analisis hukum yang kemudian memperoleh keyakinan untuk menilai apakah terdakwa dapat dipersalahkan dan patut dihukum atau tidak.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Perkara 67/Pid.B/2017/PN.Cjr disebutkan beberapa poin dari hasil pemeriksaan terdakwa yang salah satunya terdapat pada poin “q” yaitu:

“Bahwa, dalam perkara perceraian tersebut Terdakwa juga dihukum nafkah *mut’ah* dan *iddah* dari bulan Juli sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa berikan kepada korban;”

Pada keterangannya, terdakwa sudah menyerahkan bukti transfer uang dengan jumlah yang sama dengan harapan agar dapat dijadikan bukti yang dapat meringankan atau bahkan menghapus pidana yang dijalaninya. Namun

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

jika melihat isi dari putusan hakim pada perkara nomor 67/Pid.B/2017/PN.Cjr bahwa pembayaran nafkah *mut'ah* dan *iddah* tersebut tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Tindak pidana penelantaran rumah tangga dijelaskan dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kedua pasal tersebut memiliki makna bahwa seseorang harus melakukan perbuatan “menelantarkan” yang salah satu isinya mencakup “tidak memberi nafkah” agar dapat disebut sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga.

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum. Namun tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai pembayaran nafkah yang berujung pada penelantaran rumah tangga. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Belum adanya peraturan yang jelas mengenai nafkah yang berujung pada tindak pidana penelantaran rumah tangga mencerminkan belum tercapainya kepastian hukum bagi terdakwa dan proses hukumnya perlu dikaji kembali, hukum mana yang seharusnya dipakai dalam menyelesaikan perkara tersebut karena masing-masing antara proses pembayaran nafkah dan tindak pidana penelantaran rumah tangga berdiri sendiri dan tidak berhubungan.

KESIMPULAN

Penulis mengambil studi kasus dari perkara Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga Nomor Perkara 205/PID.Sus/2017/PTBdg di Pengadilan Tinggi Bandung dengan Terdakwa bernama Rizal Ardyanto. Berbeda dengan kasus penelantaran rumah tangga pada umumnya, terdakwa Rizal Ardyanto sebelumnya telah membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagai bagian dari proses perceraian dengan mantan isterinya di Pengadilan Agama Cianjur. Terdakwa mengajukan bukti pembayaran nafkah kepada hakim dalam proses sidangnya di Pengadilan Negeri Cianjur dengan Nomor Perkara 67/Pid.B/2017/PN.Cjr.

Kata “tidak memberikan nafkah” menjadi salah satu tolak ukur dari adanya perbuatan “menelantarkan” agar seseorang bisa dikatakan telah melakukan penelantaran rumah tangga. Mengingat terdakwa merupakan seorang yang beragama islam, maka perlu juga melihat isi daripada Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis* jika disandingkan dengan Undang-Undang PKDRT yang merupakan *lex generalis*. *Mut'ah* dan *Iddah* diketahui merupakan “Nafkah”, maka jika seseorang didakwa dengan pasal penelantaran rumah tangga karena tidak memberikan nafkah sedangkan terdakwa sudah terbukti memberikan nafkahnya meskipun merupakan nafkah tersebut merupakan nafkah yang dibayarkan setelah perceraian, perlu dikaji kembali penerapan pasal yang sesuai.

Bukti pembayaran nafkah yang diajukan oleh terdakwa dalam proses persidangan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik pembayaran Nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* setelah perceraian oleh terdakwa tindak pidana penelantaran keluarga tidak memberikan pengaruh terhadap proses peradilan pidana mengenai kasus penelantaran rumah tangga yang dijalaninya karena tidak adanya kajian lebih lanjut mengenai hukum mana yang seharusnya diterapkan

Vol. 3 No. 1 Januari 2021

apabila merujuk pada asas *lex specialis derogat legi generalis* atau hukum yang bersifat khusus mengesampingkan yang bersifat umum.

Nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah* dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum. Namun tidak ada peraturan yang menjelaskan mengenai pembayaran nafkah yang berujung pada penelantaran rumah tangga. Tujuan utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Dalam proses tersebut, maka harus mencerminkan aspek kepastian dan ketertiban hukum. Belum adanya peraturan yang jelas mengenai nafkah yang berujung pada tindak pidana penelantaran rumah tangga mencerminkan belum tercapainya kepastian hukum bagi terdakwa dan proses hukumnya perlu dikaji kembali, hukum mana yang seharusnya dipakai dalam menyelesaikan perkara tersebut karena masing-masing antara proses pembayaran nafkah dan tindak pidana penelantaran rumah tangga berdiri sendiri dan tidak berhubungan.

SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan diharapkan adanya kajian lebih lanjut mengenai pelaksanaan proses peradilan pidana terutama penegakan tindak pidana penelantaran rumah tangga yang melibatkan pembayaran nafkah sebagai salah satu faktor atau unsur yang membuat seseorang dinyatakan melakukan tindak pidana penelantaran rumah tangga sehingga dapat terciptanya penegakan hukum yang baik dan diharapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya mengenai Penelantaran Rumah Tangga dapat memberi kepastian. Terlebih lagi Pengaturan mengenai pelaksanaan pemberian nafkah yang berujung pada Tindak Pidana Penelantaran Rumah Tangga agar terciptanya kepastian hukum sesuai dengan tujuan hukum pidana yang dicita-citakan. Jika dilihat lagi, bahwa sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilalui. Mengingat bahwa terdakwa sudah menyelesaikan permasalahannya melalui jalur perdata yaitu perceraian dan melaksanakan putusan hakim yang salah satunya yaitu membayar nafkah *mut'ah* dan nafkah *iddah*, maka diharapkan proses peradilan pidana tidak perlu dijalani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kisyik, Abdul Hamid, 1999. *Bimbingan Islam Untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung. Al Bayan

Rasjidi, H. Sulaiman, 2010. *Fiqih Islam*. Bandung. Sinar Baru Algensindo

Zainuddin Ali, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika

Jurnal

Alef Musyahadah Rahmah, dkk. 2017. 'Perspektif Dan Sikap Hakim Dalam memutus Perkara Mut'ah dan Nafkah Iddah di Pengadilan Agama Purwokerto'. Vol.7. No.1. *LPPM Journal Universitas Jendral Soedirman Purwokerto*.



Vol. 3 No. 1 Januari 2021

- Anton Aulawi. 2018. 'Penelantaran Rumah Tangga Sebagai Bentuk Kekerasan Menurut Undnag-Undang No. 23 Tahun 2004'. Vol.1. No.1. *Jurnal Hukum Universitas Banten Jaya*.
- .Darwin Pane, M. 2018. *Peran Budaya Hukum Dalam Pembaharuan Sistem Hukum Pidana Perihal Efektifitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. Majalah Ilmiah UNIKOM*.
- Sahat Maruli Situmeang. 2019. 'Kebijakan Kriminal Dalam Penegakan Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia'. Vol.1. No. 1. *Res Nullius-Law Jurnal Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak